

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAKTUAL BUMN MELALUI ARBITRASE

Endang Sri Lestari

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Jl. Tanjung No. 1 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan
endang.srilestari5@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the role of the State Attorney to represent the interests of BUMN as a State entity in resolving disputes through arbitration. It is undeniable that the problem of SOE contractual disputes in conducting their business is not always smooth, so it requires a fast and appropriate problem solving solution. The research method used is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach. Conclusion State Attorney as the recipient of the power of attorney from BUMN has an important role in resolving contractual disputes in a non-litigation manner through arbitration.

Keywords: *State Attorney; State-Owned Enterprises; Arbitration.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase. Tidak dapat dipungkiri permasalahan sengketa kontraktual BUMN dalam melakukan bisnis usahanya tidak selalu mulus sehingga membutuhkan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptuan (conceptual approach). Kesimpulan Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari BUMN memiliki peran penting dalam melakukan penyelesaian sengketa kontraktual secara non litigasi melalui arbitrase.

Kata Kunci: *Jaksa Pengacara Negara; BUMN; Arbitrase.*

A. Pendahuluan

Salah satu ciri bisnis atau perekonomian yang paling menonjol dalam era globalisasi adalah *moving quickly*. Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam era industrialis mengantarkan manusia kepada kehidupan dunia tanpa batas (*borderless world*). Pertumbuhan ekonomi dalam dunia tanpa batas dengan sendirinya membawa Indonesia ke dalam perdagangan internasional yang bebas, *business in global village, free market and free competition*.¹

¹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Disputes Resolutions (ADR) Teknik Dan Strategi Dalam Negosiasi, Mediasi Dan Arbitrase* (Bogor: Ghalia, 2010).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional.² Pada era globalisasi ini, BUMN mengalami perkembangan, dengan ikut bersaing bersama dalam perdagangan bebas bersama pihak swasta lainnya.

Ketentuan penyelenggaraan bisnis BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjelaskan Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.³ Namun tidak dapat dipungkiri, BUMN dalam melakukan usahanya tidak selalu berjalan mulus, bahkan sangat dimungkinkan timbul permasalahan antar para pelaku bisnis sehingga membutuhkan solusi penyelesaian masalah yang cepat dan tepat.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh BUMN, maka pihak BUMN dapat bekerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dibidang perdata dan tata usaha negara. Istilah Jaksa Pengacara Negara tidak secara ekplisit tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah untuk melakukan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dan tata usaha negara dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Jaksa Pengacara Negara dapat menerima surat kuasa BUMN yang merupakan bagian entitas Negara untuk dapat melakukan tindakan penyelesaian sengketa yang salah satunya penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dikemukakan dalam bentuk pertanyaan (1) bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara yang mewakili

² Ketentuan Umum, “UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN,” n.d.

³ Agus Adhari, “Eksistensi BUMN Sebagai Korporasi Yang dikuasai Negara Oleh: Agus Adhari,” *Dialogia Iuridica Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi Fakultas Hukum Universitas Panca Budi* 7 No. 1 (2015): 27–36.

⁴ Laurensius Arliman S, “Jaksa Sebagai Pengacara Negara Menurut Undang-Undang Kejaksaan,” *Jendela Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2018).

kepentingan Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase?; dan (2) bagaimana penyelesaian sengketa kontraktual BUMN melalui arbitrase yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara?

Suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam suatu hubungan bisnis, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Di Indonesia, untuk proses penyelesaian sengketa para pihak, biasanya dicantumkan didalam klausul perjanjian. Ada beberapa cara yang biasanya dapat dipilih antara lain melalui jalur *litigasi* (pengadilan) maupun *non litigasi* (mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli dan arbitrase. Didalam pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara yang mewakili kepentingan BUMN juga tunduk pada perjanjian. Apabila disebutkan di dalam klausul perjanjian/ kontrak, terkait sarana penyelesaian sengketa yang dapat dipergunakan dengan melalui jalur arbitrase, maka secara otomatis dalam penyelesaian sengketa kontraktual tersebut menggunakan arbitrase.

Sebagai *state of the art* dan kebaruan maka diperlukan perbandingan dari naskah penelitian yang terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Dari penelusuran diperoleh penelitian terkait dengan arbitrase yakni ditemukan penelitian yang ditulis oleh Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni dengan judul “Penyelesaian Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai Permasalahannya”⁵, dan ditulis oleh Aji Prasetyanti dengan judul “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Konstruksi di Indonesia melalui BANI (Khususnya Sumber Dana Pemerintah dan BUMN).⁶ Pembeda dengan naskah penelitian terdahulunya adalah penelitian ini lebih mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara ketika melakukan penyelesaian kontraktual secara *non litigasi* melalui jalur arbitrase sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan negara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara ketika mewakili kepentingan BUMN sebagai entitas Negara dalam penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Secara umum, pengertian penelitian hukum normatif sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan

⁵ Diangsa Wagian et al., “Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional Dan Berbagai Permasalahannya,” *Kajian Hukum Dan Keadilan, Jurnal IUS II* No. 6 D (2014): hal. 573.

⁶ Sutanto, Aji Prasetyanti, “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Jasa Konstruksi Di Indonesia Melalui Bani (Khususnya Sumber Dana Pemerintah Dan BUMN),” *Tesis* (Universitas Gadjah Mada, 2014).

pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).⁷ Bahan penelitian mengutamakan data sekunder yang bersumber pada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan untuk dapat menjelaskan pokok permasalahan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Mewakili Kepentingan Negara Melalui Arbitrase

Tujuan negara pada dasarnya untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, negara menggunakan pendapatan negara untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan yang didirikan oleh negara sekarang dikenal dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Setiap pendirian perusahaan diharuskan memiliki modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan ketika didirikan. Demikian pula dengan negara sebagai pendiri BUMN, juga telah memasukan modalnya yang berasal dari keuangan Negara sehingga menjadi kekayaan BUMN. BUMN statusnya adalah murni sebagai perusahaan dimana ada 2 (dua) macam yaitu persero (perusahaan perseroan) dan perum (perusahaan umum).⁸

Pada pelaksanaan tugasnya BUMN harus memegang teguh pada penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip BUMN sangat penting dalam pengelolaan dan pengawasan BUMN. Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia, antara lain perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*).⁹ Terhadap pelaksanaan tugas BUMN tersebut, tidak dapat dipungkiri BUMN sebagai entitas Negara dalam melakukan usahanya mendapati permasalahan yang berpotensi merugikan keuangan negara sehingga perlu meminta bantuan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara.

⁷ Efendi Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum : Normatif Dan Empiris*, Pertama (Depok: Prenadamedia Group, 2016).

⁸ Gatot Supramono, "Akuisisi BUMN Dan Penyitaan Saham," *Varia Peradilan Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014*, 2014, hal. 42-43.

⁹ Ketentuan Umum, "UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara."

Kaitannya dengan peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan negara maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama Pemerintah atau Negara dalam kasus atau perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara dapat berperan menjadi pihak yang menerima surat kuasa BUMN dalam hal memberikan bantuan hukum melalui melalui jalur *litigasi* (pengadilan) maupun *non litigasi*.¹⁰ Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 444 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD. Selanjutnya disebutkan Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah menentukan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat menjadi kuasa BUMN/ BUMD.

Peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan kewenangan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, bertugas melakukan pemberian penegakan hukum, bantuan hukum baik melalui jalur persidangan (*litigasi*) maupun melalui proses diluar persidangan (*non litigasi*), pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum.¹¹ Pelaksanaan tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dilaksanakan secara optimal berdasarkan asas cepat, tepat, tuntas dan manfaat, serta tidak menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan bidang intelijen dan bidang tindak pidana khusus. Jaksa Pengacara Negara juga terikat pada asas menjaga kerahasiaan Pemohon (pihak BUMN), yaitu Jaksa Pengacara Negara dilarang memberikan data yang diberikan oleh Pemohon dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain¹²

Di era perdagangan bebas, penyelesaian sengketa bisnis BUMN dengan pihak lain melalui arbitrase semakin populer karena adanya anggapan bahwa penyelesaian melalui jalur *non litigasi* dengan arbitrase dirasakan lebih menguntungkan.¹³ Masyarakat mulai mencari alternatif lain daripada mengajukan gugatan ke Pengadilan. Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* berlarut-larut.¹⁴ Hal ini

¹⁰ Juristoffel Simanjuntak, "Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (TUN)," *Lex Administratum* VI, no. 1 (2018): 152–63.

¹¹ Ketentuan Umum, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara" (n.d.).

¹² Penjelasan terkait Asas dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

¹³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, n.d.).

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2015).

menyebabkan di beberapa kontrak/ perjanjian kerjasama/ surat pemberian kerja yang melibatkan BUMN dengan pihak lain menggunakan arbitrase sebagai jalan penyelesaian sengketa di kemudian hari. BUMN bekerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan mengoptimalkan pemberian bantuan hukum *non litigasi* dan melakukan tindakan hukum lain.

Apabila pihak swasta melakukan wanprestasi dan di dalam klausul perjanjian/ kontrak disebutkan bahwa sarana yang dapat dipergunakan dengan ditempuh melalui jalur arbitrase, maka secara otomatis dalam penyelesaian sengketa kontraktual menggunakan arbitrase. Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus kemudian mewakili BUMN membantu dalam penyelesaian sengketa kontraktual untuk mengikuti proses arbitrase.

Jaksa Pengacara Negara melalui pemberian kuasa dari BUMN memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mewakili kepentingan entitas Negara baik mengajukan permohonan penyelesaian arbitrase ataupun apabila pemberi kuasa dari BUMN digugat/ menjadi termohon untuk menjalani proses arbitrase.¹⁵ BUMN sebagai entitas negara yang akan menempuh usaha arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan beberapa pertimbangan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih netral jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa perdata melalui Pengadilan Negeri atau badan peradilan atau litigasi. Memang bagi dunia maju, *commercial arbitration* sudah dianggap sebagai *a business executive's court* sebagai alternatif penyelesaian sengketa, karena mereka berpendapat penyelesaian bisnis melalui peradilan resmi pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Ditambah pula karena penyelesaian melalui jalur arbitrase dengan karakteristiknya yang *informal procedures* sehingga dapat lebih simple, cepat, dan sifat putusannya langsung bersifat *final and binding*.

2. Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN Melalui Arbitrase

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terpisahkan dari hubungan satu dengan hubungan yang lainnya. Jika diperhatikan di dalam perjanjian, para pihak dapat memilih berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara, konflik dan sengketa. Saat ini masyarakat secara berangsur-angsur cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian sengketa kontraktual berdasarkan kebiasaan melalui pengadilan dan beralih ke cara-cara lain dan

¹⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

salah satunya melalui arbitrase.¹⁶ Sepanjang cara penyelesaian permasalahan tersebut diperjanjikan sebelumnya.

Definisi mengenai apa itu arbitrase masih menemui perbedaan pendapat, namun perbedaan pendapat tidak sampai menghilangkan makna arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan cara yang paling disukai oleh para pelaku usaha karena dinilai sangat serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.¹⁷ Biasanya para pihak akan memilih mengutamakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*secara non litigasi*). Menurut kesepakatan para teoritis dan praktisi, sah mengikatnya perjanjian arbitrase yang ditentukan oleh para pihak yang harus tertulis (*pactum de compromittendo*).¹⁸

Suatu perjanjian yang sah menurut hukum perdata Indonesia mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* yang secara positif tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan apabila masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab (*causa*) yang halal. Perjanjian merupakan prosedur dan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Perjanjian tersebut hanya dapat ditarik kembali atas persetujuan bersama para pihak.

Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kontrak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan perlindungan kepada kontrak beserta para pihak yang terikat di dalam kontrak tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada kontrak dengan memberikan ketentuan-ketentuan yang mengatur sahnya suatu kontrak dan menyatakan suatu kontrak yang sah sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang oleh para pihak yang terikat di dalamnya harus dianggap sama mengikatnya dengan isi undang-undang. Bertitik tolak dari teori asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, maka setiap perjanjian yang memuat klausul arbitrase artinya klausul tersebut mengikat secara mutlak kepada para pihak, dan

¹⁶ Suyud Margono, *Ibid*, hal. 6.

¹⁷ Enik Entriani, "Arbitrase Dalam Sistem Hukum," *Jurnal An-Nisbah* 03, no. 02 (2017): hal 279.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 67.

oleh karena itu, kewenangan memeriksa dan memutus sengketa yang timbul menjadi kewenangan absolut.¹⁹

Pengaturan mengenai arbitrase dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia ada pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila kedua belah pihak menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maka secara tidak langsung para pihak telah menentukan kompetensi absolut penyelesaian perkaranya. Selain itu, untuk pelaksanaan putusan arbitrase asing/ Internasional di Indonesia dapat mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Arbitrase Asing. Disamping peraturan tersebut, terdapat beberapa peraturan arbitrase institusional yang bersifat Internasional yang lazim dipergunakan dalam kontrak bisnis internasional, seperti ICC (*International Chamber of Commerce*) Rules, AAA, dan UNCITRAL Arbitration Rules (*Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law*).²⁰

BUMN diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan persidangan arbitrase nasional di BANI. Bahwa Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pernah mewakili kepentingan BUMN dalam proses arbitrase melalui BANI dalam perkara Nomor 43029/V/ARB-BANI/2020. Tidak berbeda halnya dengan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, pemeriksaan Mahkamah Arbitrase pun para pihak dapat diwakili oleh seseorang atau beberapa kuasa. Pemberian kuasa, bentuk serta syarat formal surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Prosedur BANI.²¹ Proses pemeriksaan sidang arbitrase pada dasarnya dilakukan secara tertutup dalam setiap tahap. Mulai dari pemeriksaan *statement of claim*, *statement of defence*, dokumen, saksi dan ahli maupun *oral hearing* dengan para pihak.²²

Untuk kalangan pengusaha yang tidak ingin sengketa mereka diketahui banyak orang memilih proses arbitrase diakui memberikan jaminan kerahasiaan terhadap para pihak, baik selama proses pemeriksaan berlangsung bahkan sampai setelah putusan dijatuhkan. Lebih dari itu, arbitrase diakui sebagai model penyelesaian sengketa yang mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan mendasarkan pada kepentingan para pihak dalam rangka mencapai *win win solution*.

¹⁹ Suyud Margono, *Ibid*, hal. 159.

²⁰ Abdul Wahid, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase" (Diponegoro, 2005). hal. 32

²¹ M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal.153.

²² M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 157.

Peran Jaksa Pengacara Negara ketika mewakili BUMN melakukan penyelesaian kontraktual secara *non litigasi* melalui jalur arbitrase dapat berjalan optimal dengan tetap mengedepankan kepentingan negara. Jaksa Pengacara Negara harus menyadari pentingnya pemulihan dan penyelamatan keuangan negara sebagai tujuan utama pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara. Akan tetapi dibalik semua kelebihan arbitrase, ternyata ada satu hal yang sangat tidak memuaskan para pihak dari seluruh rangkaian proses arbitrase. Bahkan seringkali biaya yang harus dipikul pihak yang terlibat tidak murah dan jauh lebih mahal (berlipat ganda) dari biaya yang timbul apabila melalui proses peradilan arbitrase. Honorarium arbiter yang harus dipikul, ditambah biaya Penasihat Hukum (kuasa) yang ditunjuk untuk mondar-mandir bersidang dari satu negara ke tempat bersidang. Ketidakpuasan para pihak dalam proses arbitrase dirasakan terutama pada pelaksanaan eksekusi putusan.²³

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum.²⁴ Pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional, di Indonesia selalu menghadapi kesulitan dan hambatan untuk melaksanakan putusan arbitrase. UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional.²⁵ Kesulitan dan hambatan untuk melaksanakan putusan arbitrase disebabkan antara lain karena norma hukum yang ambivalent.

Di satu pihak arbitrase diakui sebagai salah satu model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi di lain pihak, badan peradilan terkesan belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa komersial kepada forum arbitrase. Proses beracara arbitrase yang dilakukan di BANI telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi BUMN yang berperkara sedangkan dari sisi pelaksanaan atas putusan arbitrase belum memberikan kepastian hukum, terkait adanya beberapa kendala teknis dan yuridis.²⁶ Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, putusan arbitrase dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, tidak mandiri, belum memiliki *titel eksekutorial* dan belum merupakan putusan final. Salah satunya tegas dinyatakan dalam penjelasan undang-undang arbitrase bahwa “putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari

²³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).hal.36-37

²⁴ I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, “Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi Di Indonesia,” *Advokasi* 7, No. 2 (2017): 163–80.

²⁵ Grace Henni Tampongongoy, ‘Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional’, III No. 1 (2015), 161.

²⁶ Aji Prasetyanti, “Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Jasa Konstruksi Di Indonesia Melalui Bani (Khususnya Sumber Dana Pemerintah Dan BUMN).”

pengadilan”. Idealnya putusan arbitrase yang dikatakan final dan mengikat sekaligus memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga putusan tersebut mandiri dan tidak dikondisikan dependen terhadap kewenangan pengadilan negeri. Sebaiknya Putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi.²⁷

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Peran Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama BUMN (Negara) atau Pemerintah. Jaksa Pengacara Negara sebagai penerima kuasa dari BUMN memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan penyelesaian sengketa kontraktual melalui arbitrase serta melakukan tindakan yang mewakili entitas Negara atau pemerintah di persidangan arbitrase.

2. Saran

Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN melalui arbitrase tidak sepenuhnya memberikan keuntungan, akan tetapi di lain pihak dapat memberikan ketidakpuasan dikarenakan putusan arbiter tidak secara otomatis mengandung kekuatan eksekutorial. Perlu jaminan pelaksanaan putusan arbitrase yang tidak hanya dengan mengharapkan adanya itikad baik dari pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Prasetyanti, ‘Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Bidang Jasa Konstruksi Di Indonesia Melalui Bani (Khususnya Sumber Dana Pemerintah Dan BUMN)’, Tesis (Universitas Gadjah Mada, 2014)
- Diangsa Wagian dan M. Yazid Fathoni, 2014. Penyelesaian Sengketa Kontraktual Pemerintah Melalui Arbitrase Internasional dan Berbagai Permasalahannya. Kajian Hukum dan Keadilan. Jurnal IUS Vol II, Nomor 6 Desember 2014
- Harahap, M. Yahya. 2006. Arbitrase, Jakarta : Sinar Grafika
- Grace Henni Tampongongoy, ‘Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional’, III No. 1 (2015)

²⁷ Heru Suyanto, Heru Sugiyono, and Ilvana Oktalia, ‘Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata’, *Jurnal Yuridis*, 7.2 (2020), 307

- Heru Suyanto, Heru Sugiyono, and Ilvana Oktalia, 'Implementasi Eksekusi Putusan Bani Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata', *Jurnal Yuridis*, 7.2 (2020)
- Grace Henni Tampongangoy, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, 2015
- I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, 'Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Terhadap Investasi Di Indonesia', *Advokasi*, 7, No. 2 (2017)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Supramono Gatot, *Akuisisi BUMN dan Penyitaan Saham*, *Varia Peradilan Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014*
- Susanti Adi Nugroho, 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia